

## ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. konsumen memegang posisi yang penting dalam menjaga kelangsungan ekonomi, nyatanya, seringkali didapati keududukannya masih sangat lemah dalam perlindungan hukum. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen hal ini kerap kali dianggap sebagai masalah perorangan padahal sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap manusia adalah konsumen. Kondisi konsumen di Indonesia yang secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen bagi konsumen dalam produk pangan dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan perlindungan konsumen yang berikan oleh PT. Sriboga Flour Mill. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan dan Wawancara. Hasil Penelitian ini menjelaskan pengaturan dalam KUHPer, dan UU Pangan Kedua regulasi ini saling bersinergi untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang komprehensif. KUHPer provides the basic legal framework, and UU Pangan focuses on ensuring the safety and quality of food products. PT Sriboga Flour Mill melalui perjanjian Distributor berdasarkan analisis sudah cukup sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku menjalankan dengan konsumennya, menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Perjanjian*